

# EKSISTENSI QANUN MAISIR DALAM MEMBERANTAS TINDAKAN PERJUDIAN DI ACEH

Oleh: **Rahmad Sadli**<sup>1</sup> **Azhari**<sup>2</sup>

## **Abstrak**

*Aceh adalah sebuah propinsi yang ada di ujung pulau sumatra, provinsi ini memiliki karakteristik tersendiri terkait dengan aspek sejarah, politik, ekonomi dan keagamaan. pada abad ke 7 masehi Islam telah masuk kewilayah ini yang dibawa oleh muballig dari Persi dan gujarat. wilayah ini merupakan wilayah pertama masuknya Islam di Nusantara sehingga Aceh digelar serambi Makkah. dan sejarah yang panjang syariat Islam di Aceh yang dikenal sebagai Serambi. pada era kesultanan syariat Islam menjadi idiologi resmi kesultanan. begitu juga masa kolonialisme. namun setelah Indonesia merdeka. penerapan syariat Islam di Aceh mengalami tantangan. hal ini dikarenakan idiologi negara adalah idiologi panca sila. untuk mengakomodir harapan masyarakat Aceh supaya dapat hidup dalam bingkai syariat Islam, maka negara memberikan hak-hak keistimewaan bagi Aceh. keistimewaan itu dalam bidang Agama, Adat dan Pendidikan. Wujud keistimewaan baru secara penuh baru terwujud setelah disahkannya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang dipertegas lagi dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. setelah syariat Islam resmi diberlakukan di provinsi Aceh, maka pemerintah Aceh bersama legislatif menyusun Qanun-qanun yang diperlukan untuk jalannya syariat. Salah satu Qanun yang diatur adalah qanun tentang perbuatan maisir (perjudian) yaitu permainan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran. dalam tulisan ini penulis ingin mengkaji lebih dalam bagaimana aturan resmi mengenai aturan, tindakan dan hukuman yang dikenakan terhadap perbuatan maisir dalam rangka penegakan islam secara kaffah.*

**kata kunci:** *Eksistensi, Qanun Maisir, Perjudian*

## **A. PENDAHULUAN**

Sepanjang sejarah, masyarakat Aceh telah menjadikan agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupannya dan telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya Aceh yang Islami. Dalam ungkapan bijak disebutkan "*Adat bak Poteu Meureuhom, Hukum bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Lakseumana*". Ungkapan tersebut merupakan

---

<sup>1</sup> Dosen Tetap Pada Universitas Iskandar Tsani Banda Aceh

<sup>2</sup> Dosen Tetap Program Magister Hukum Universitas Abulyatama Banda Aceh

pencerminan bahwa syari`at Islam telah menyatu dan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Aceh.

Bahwa pemberlakuan syari`at Islam di Aceh yang dikenal sebagai Serambi Mekkah terakomodasi dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang dipertegas dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Di samping itu pada tingkat Daerah pelaksanaan syari`at Islam telah dirumuskan secara yuridis melalui Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari`at Islam.

Salah satu perbuatan yang diatur dalam Qanun syari`at Islam adalah perbuatan maisir (perjudian) yaitu permainan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran. Melihat kenyataan dewasa ini, perjudian dengan segala macam bentuknya masih banyak dilakukan dalam masyarakat, sedangkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian masih memungkinkan legislasi perjudian oleh pemerintah dengan alasan tertentu dan di tempat tertentu dan tentunya dapat menjerumuskan orang Islam dalam kemaksiatan tersebut.

Atas dasar ini, penulis ingin mengkaji permasalahan tentang perjudian dan bagaimana Qanun maisir mengatur permasalahan maisir untuk dapat mencegah masyarakat agar tidak berbuat kemaksiatan. Karena pada hakikatnya maisir (perjudian) adalah bertentangan dengan agama, kesucilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Dasar Hukum Maisir**

Maisir berasal dari kata *yasara* atau *yusr* yang berarti mudah atau *yasar* yang berarti kekayaan. Secara istilah, maisir adalah suatu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan orang yang menang dalam permainan itu berhak mendapatkan taruhan tersebut.<sup>2</sup>

Dalam definisi lain disebutkan bahwa perjudian atau taruhan adalah suatu bentuk permainan untung-untungan dalam masalah harta

---

<sup>2</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), hal. 1053.

benda yang dapat menimbulkan kerugian dan kerusakan pada semua pihak.<sup>3</sup>

Pada masa Jahiliah dikenal dua bentuk maisir, yaitu *al-mukhatarah* dan *at-tajzi'ah*. Bentuk *al-mukhatarah* adalah dua orang laki-laki menempatkan harta dan istri mereka masing-masing sebagai taruhan dalam suatu permainan. Orang yang berhasil memenangkan permainan itu berhak mengambil harta dan istri dari pihak yang kalah. Harta dan istri yang sudah menjadi milik pemenang itu dapat diperlakukan sekehendak hatinya. Jika dia menyukai kecantikan perempuan itu, dia akan mengawininya, namun jika dia tidak menyukainya perempuan itu diambilnya sebagai budak atau gundik.

Bentuk *at-tajzi'ah* adalah permainan sebanyak 10 orang laki-laki bermain kartu yang terbuat dari potongan-potongan kayu. Kartu yang disebut *al-azlam* atau *al-aqlam* itu berjumlah 10 buah, yaitu *al-faz* berisi satu bagian, *at-tau'am* dua bagian, *ar-raqib* tiga bagian, *al-halis* empat bagian, *an-nafis* lima bagian, *al-musbil* enam bagian, dan *al-mu'alli* berisi tujuh bagian, yang merupakan bagian terbanyak. Sedangkan kartu *as-safih*, *al-manik* dan *al-wagd* merupakan kartu kosong. Jadi jumlah keseluruhan dari 10 nama kartu tersebut adalah 28 buah. Kemudian seekor unta dipotong menjadi 28 bagian sesuai dengan jumlah isi kartu tersebut. Selanjutnya kartu dengan nama-nama sebanyak 10 buah itu dimasukkan ke dalam sebuah karung dan diserahkan kepada seseorang yang dapat dipercaya. Kartu itu kemudian dikocok dan dikeluarkan satu per satu hingga habis. Setiap peserta mengambil bagian dari daging unta itu sesuai dengan bagian isi atau bagian yang tercantum dalam kartu tersebut. Mereka yang mendapatkan kartu kosong, yaitu tiga orang sesuai dengan jumlah kartu kosong, dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan merekalah yang harus membayar unta tersebut. Sedangkan mereka yang menang, sedikitpun tidak mengambil daging unta hasil kemenangan itu, melainkan seluruhnya dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Mereka yang menang saling membanggakan diri dan membawa-bawa serta melibatkan pula suku atau kabilah mereka masing-masing. Di samping itu mereka juga mengejek dan menghina pihak yang kalah dengan menyabut-nyebut dan melibatkan pula kabilah mereka.

---

<sup>3</sup> M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal. 142.

Tindakan mereka ini selalu berakhir dengan perselisihan, perpecahan, bahkan saling membunuh dan peperangan.<sup>4</sup>

Dalam hukum Islam secara tegas dan jelas mengharamkan segala bentuk perjudian. Sebab perjudian adalah perbuatan dosa besar dan dapat menyebabkan orang lalai dari shalat, menimbulkan kebencian dan permusuhan.

Dalam Al-Qur'an, kata al-maisir disebutkan sebanyak tiga kali. Sebagaimana dinyatakan dalam surat Al Baqarah ayat 219 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir,"<sup>5</sup> (QS. Al-Baqarah: 219).

Dan Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al Maidah ayat 90 dan 91 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنِ الذِّكْرِ ۗ وَاللَّهُ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah<sup>6</sup>, adalah

<sup>4</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi...*, hal. 1053.

<sup>5</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hal. 53.

<sup>6</sup> Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing yaitu dengan: lakukanlah, Jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci Ka'bah mengambil

termasuk perbuatan syaithan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaithan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang: Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).<sup>7</sup> (Al Maidah: 90-91)

Ketiga ayat ini menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang berkembang pada masa Jahiliah, yaitu *khamar*, *al-maisir*, *ansab*, dan *azlam*. Dalam surat Al-Baqarah ayat 219, Allah SWT menjelaskan bahwa khamar dan maisir mengandung dosa besar dan juga beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi, dosanya lebih besar dari manfaatnya. Manfaat yang dimaksud oleh ayat ini, khususnya mengenai maisir adalah manfaat yang hanya dinikmati oleh pihak yang menang. Akan tetapi, maisir itu sendiri dipandang sebagai salah satu dosa-dosa besar yang dilarang oleh agama Islam. Dan di antara dosa dan resiko yang ditimbulkan oleh maisir tersebut diperjelaskan dalam surat Al-Ma'idah ayat 90 dan 91. Kedua ayat tersebut memandang bahwa maisir sebagai perbuatan setan yang wajib di jauhi oleh orang-orang yang beriman. Di samping itu, maisir juga dipergunakan oleh setan sebagai alat untuk menumbuhkan permusuhan dan kebencian di antar manusia, terutama para pihak yang terlibat, serta menghalangi konsentrasi pelakunya dari perbuatan mengingat Allah SWT dan menunaikan shalat.

Berdasarkan ketiga ayat tersebut, ulama fikih sependapat menetapkan bahwa *al-maisir* itu haram hukumnya dan tidak dibenarkan menurut Al-Qur'an, Hadits, dan Ijmak ulama.<sup>8</sup> Jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa unsur penting dari *al-maisir* adalah taruhan. Dalam pandangan mereka, adanya taruhan ini merupakan 'ilat (sebab) bagi haramnya *al-maisir* tersebut. Oleh sebab itu, setiap permainan yang mengandung unsur taruhan, seperti permainan dadu, catur, dan lotre, demikian pula permainan kelereng yang dilakukan oleh anak-anak yang memakai taruhan, adalah maisir dan hukum melakukannya adalah haram.<sup>9</sup>

---

sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi. (lihat Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 157).

<sup>7</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan...*, hal. 176-177.

<sup>8</sup> M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah...*, hal. 143.

<sup>9</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi...*, hal. 1054.

Dalam hukum positif, judi juga dilarang oleh undang-undang. Yaitu sebagaimana tercantum dalam UU No. 7 tahun 1974, pasal 303 KUHP dan PP No. 9 tahun 1981. Judi dalam ketiga perundang-undangan tersebut dinyatakan sebagai tindakan kejahatan yang dapat dikenai hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebesar-besarnya dua puluh lima juta rupiah.<sup>10</sup>

## **2. Pembahasan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir**

Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian) disebutkan bahwa dengan mengingat Keistimewaan dan Otonomi Khusus yang diberikan untuk Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, antara lain di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, kehidupan adat, pendidikan dan peran Ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Dan bahwa maisir termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam Syariat Islam dan agama lain serta bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan maksiat lainnya.

Maisir (perjudian) adalah kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran.<sup>11</sup>

Bab II. Pasal 2, dijelaskan bahwa Ruang Lingkup Larangan Maisir dalam Qanun ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan serta keadaan yang mengarah kepada taruhan dan dapat berakibat kepada kemudharatan bagi pihak-pihak yang bertaruh dan orang-orang/lembaga yang ikut terlibat dalam taruhan tersebut.

Dan Pasal 3 tentang tujuan larangan maisir (perjudian) adalah untuk:

- (1). Memelihara dan melindungi harta benda/kekayaan;
- (2). Mencegah anggota masyarakat melakukan perbuatan yang mengarah kepada maisir;

---

<sup>10</sup> Moch Asnawi, *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang RI* (Kudus: Menara Kudus, 1982). hal. 98.

<sup>11</sup> Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir Bab. I pasal 1.

- (3). Melindungi masyarakat dari pengaruh buruk yang timbul akibat kegiatan dan/atau perbuatan maisir;
- (4). Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan maisir.

Pada Bab III Tentang Larangan Dan Pencegahan, Pasal 4. Tersebut bahwa Maisir hukumnya haram. Dan Pasal 5. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan maisir. Pasal 6.

- (1). Setiap orang atau badan hukum atau badan usaha dilarang menyelenggarakan dan/atau memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan maisir.
- (2). Setiap orang atau badan hukum atau badan usaha dilarang menjadi pelindung terhadap perbuatan maisir.

Pasal 7, tersebut Instansi pemerintah, dilarang memberi izin usaha penyelenggaraan maisir. Pasal 8. Setiap orang atau kelompok atau institusi masyarakat berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan maisir.

BAB IV Tentang Peran Serta Masyarakat tersebut dalam Pasal 9

- (1). Setiap anggota masyarakat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan maisir.
- (2). Setiap anggota masyarakat diharuskan melapor kepada pejabat yang berwenang baik secara lisan maupun tulisan apabila mengetahui adanya perbuatan maisir.

Pasal 10. Dalam hal pelaku pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, dan 7 tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka pelaku beserta barang bukti segera diserahkan kepada pejabat yang berwenang. Pasal 11. Pejabat yang berwenang wajib memberikan perlindungan dan jaminan keamanan bagi pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan/atau orang yang menyerahkan pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12. Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 apabila lalai dan/atau tidak memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada pelapor dapat dituntut oleh pihak pelapor dan/atau pihak yang menyerahkan tersangka.

Pasal 13. Tata cara penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan diajukan ke Mahkamah. BAB V Pengawasan Dan Pembinaan, Pasal 14

- (1). Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Imum Mukim dan Keuchik berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penerapan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, dan 7.

- (2). Untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Qanun ini, Gubernur, dan Bupati/Walikota membentuk Wilayahul Hisbah.
- (3). Susunan dan kedudukan Wilayahul Hisbah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur setelah mendengar pendapat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).

Pasal 15.

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Pejabat Wilayahul Hisbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) yang menemukan pelaku pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, dan 7, menyerahkan persoalan itu kepada Penyidik.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi pembinaannya, Pejabat Wilayahul Hisbah yang menemukan pelaku jarimah maisir dapat memberi peringatan dan pembinaan terlebih dahulu kepada pelaku sebelum menyerahkannya kepada Penyidik.

Pasal 16. Wilayahul Hisbah dapat mengajukan gugatan pra-peradilan kepada Mahkamah apabila laporannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh penyidik tanpa suatu alasan yang sah setelah jangka waktu 2 (dua) bulan sejak laporan diterima Penyidik.

BAB VI Penyidikan dan Penuntutan, Pasal 17. Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran larangan maisir dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak diatur dalam Qanun ini.

Pasal 18. Penyidik adalah:

- (1). Pejabat Polisi Nanggroe Aceh Darussalam;
- (2). Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan bidang Syari`at Islam.

Pasal 19.

- (1). Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a mempunyai wewenang:
  1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya jarimah maisir;
  2. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian;
  3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
  8. Mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  9. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan jarimah dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya dan Wilayahatul Hisbah;
  10. Mengadakan tindakan lain menurut aturan hukum yang berlaku.
- (2). Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berada di bawah koordinasi penyidik umum.

Pasal 20. Setiap penyidik yang mengetahui dan/atau menerima laporan telah terjadi pelanggaran terhadap larangan maisir wajib segera melakukan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21. Penuntut Umum yang mengetahui dan/atau menerima laporan telah terjadi pelanggaran terhadap larangan maisir wajib segera melakukan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22. Penuntut umum mempunyai wewenang:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik;
2. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
3. Memberi perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. Membuat surat dakwaan;
5. Melimpahkan perkara ke Mahkamah;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;

7. Melakukan penuntutan;
8. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut hukum yang berlaku;
9. Melaksanakan putusan dan penetapan hakim.

#### BAB VII Ketentuan `Uqubat, Pasal 23

- (1). Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diancam dengan `uqubat cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali dan paling sedikit 6 (enam) kali.
- (2). Setiap orang atau badan hukum atau badan usaha non instansi pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 7 diancam dengan `uqubat atau denda paling banyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- (3). Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, dan 7 adalah jarimah ta`zir.

Pasal 24. Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) merupakan penerimaan Daerah dan disetor langsung ke kas Baitul Mal.

Pasal 25. Barang-barang/benda-benda yang digunakan dan/atau diperoleh dari jarimah maisir dirampas untuk daerah atau dimusnahkan. Pasal 26. Pengurangan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, dan 7 `uqubatnya dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari `uqubat maksimal. Pasal 27. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6:

- (1). Apabila dilakukan oleh badan hukum/badan usaha, maka `uqubatnya dijatuhkan kepada penanggungjawab;
- (2). Apabila ada hubungan dengan kegiatan usahanya, maka selain sanksi `uqubat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2), dapat juga dikenakan `uqubat administratif dengan mencabut atau membatalkan izin usaha yang telah diberikan.

#### BAB VIII Pelaksanaan `Uqubat, Pasal 28

- (1). `Uqubat cambuk dilakukan oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum.
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Jaksa Penuntut Umum harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Qanun ini dan/atau ketentuan yang akan diatur dalam Qanun tentang hukum formil.

Pasal 29

- (1). Pelaksanaan `uqubat dilakukan segera setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2). Penundaan pelaksanaan `uqubat hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri apabila terdapat hal-hal yang membahayakan terhukum setelah mendapat keterangan dokter yang berwenang.

#### Pasal 30

- (1). `Uqubat cambuk dilakukan di suatu tempat yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan dokter yang ditunjuk.
- (2). Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter antara 0,75 cm sampai 1 cm, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda/dibelah.
- (3). Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada, dan kemaluan.
- (4). Kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai.
- (5). Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis yang menutup aurat, sedangkan terhukum perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya.
- (6). Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan.

Pasal 31. Apabila selama pencambukan timbul hal-hal yang membahayakan terhukum berdasarkan pendapat dokter yang ditunjuk, maka sisa cambukan ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan. BAB IX Ketentuan Peralihan. Sebelum adanya hukum acara yang diatur dalam Qanun tersendiri, maka Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981), dan peraturan perundang-undangan lainnya tetap berlaku sepanjang tidak diatur di dalam Qanun ini.

BAB X. Ketentuan Penutup Pasal 33. Hal-hal yang menyangkut dengan teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur. Pasal 34. Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Disahkan di Banda Aceh Pada Tanggal, 15 Juli 2003 M/15 Jamadil Awal 1424 H.

### C. PENUTUP

Dalam Al-Qur'an secara tegas dan jelas mengharamkan segala bentuk perjudian, sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 219, dan Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Sehingga ulama fikih sependapat menetapkan bahwa al-maisir itu haram hukumnya dan tidak dibenarkan menurut Al-Qur'an, Hadits, dan Ijmak ulama. Dalam hukum positif, judi juga dilarang oleh undang-undang. Yaitu sebagaimana tercantum dalam UU No. 7 tahun 1974, pasal 303 KUHP dan PP No. 9 tahun 1981.

Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian) disebutkan bahwa maisir termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam Syari'at Islam dan agama lain serta bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan maksiat lainnya.

Dengan adanya Qanun tentang maisir, perbuatan yang mengarah kepada maisir (perjudian) seperti permainan domino, kartu, sabung ayam, taruhan permainan/olahraga, seperti bilyar, sepak bola, pacuan kuda dan lain-lain dapat dilarang, sehingga tidak berpengaruh buruk yang akan timbul akibat kegiatan tersebut dalam kehidupan masyarakat, seperti konflik dalam keluarga, perceraian, perkelahian, pembunuhan dan kejahatan lainnya.

Bentuk ancaman `uqubat cambuk bagi si pelaku jarimah maisir dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi calon pelanggar lainnya untuk tidak melakukan maisir. Disamping itu `uqubat cambuk akan lebih efektif dengan memberi rasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarga. Jenis `uqubat cambuk juga berdampak pada biaya yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih murah dibandingkan dengan jenis `uqubat lainnya seperti yang dikenal dalam KUHP sekarang ini.

Wilayatul Hisbah merupakan institusi di bawah Pemerintah Daerah, berwenang mengawasi pelaksanaan amar ma`ruf nahi munkar termasuk yang diatur dalam Qanun ini. Dan setiap orang Islam yang berada di Nanggroe Aceh Darussalam wajib mematuhi semua Qanun Syariat Islam. Tidak diizinkan melakukan usaha termasuk izin untuk menyelenggarakan keramaian, pameran, pertunjukan dan lain-lain yang melanggar syari'at Islam.

Untuk efektivitas pelaksanaan Qanun ini di samping adanya lembaga penyidikan dan penuntutan, juga dilakukan pengawasan oleh Pejabat Wilayatul Hisbah. Disamping itu juga masyarakat harus diberikan peranan untuk mencegah terjadinya jarimah maisir dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim untuk melaksanakan amar ma`ruf nahi munkar. Peran serta masyarakat tersebut tidak dalam bentuk main hakim sendiri.

### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997).  
M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).  
Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989).  
Moch Asnawi, *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang RI* (Kudus: Menara Kudus, 1982).  
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003. Nomor 26 Seri D Nomor 13.